



KEPALA DESA CIASIHAN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CIASIHAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIASIHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIASIHAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Nomor .. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun-.....;
5. Peraturan Desa Nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIASIHAN

Dan

KEPALA DESA CIASIHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIASIHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIASIHAN Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	5.033.018.083,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	100.166.288,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	5.133.184.371,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	5.033.018.083,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(289.379.512,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	4.743.638.571,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	389.545.800,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.039.075,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	1.039.075,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	389.545.800,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	389.545.800,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(388.506.725,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	1.039.075,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIASIHAN.

Ditetapkan di : Ciasihan

Pada tanggal : 22 May 2025

Kepala Desa Ciasihan,

LILIH N

Diundangkan di : Ciasihan

Pada tanggal : 22 May 2025

Sekretaris Desa Ciasihan

JAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DESA CIASIHAN NOMOR 3 TAHUN 2025